



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Faisal Rahman Bin Fahrudin
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 16 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Provinsi Km.14, Rt. 002, Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
2. Penyidik diperpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 6 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL RAHMAN Bin FAHRUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL RAHMAN Bin FAHRUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu sisa dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat bersih \pm 1,546 (kurang lebih satu koma lima empat enam) gram ;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip kecil bening ;
 - 1 (satu) buah kaleng bening permen Milton warna kuning ;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik ;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa FAISAL RAHMAN Bin FAHRUDIN (Alm) pada hari sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019, bertempat di depan gang rumah Terdakwa RT. 002 Kelurahan Lawe-lawe Kacamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 wita Sdra. WAWAN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/59/XI/2019/Resnarkoba Tanggal 18 Nopember 2019) menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah Sdr. WAWAN (DPO) simpan di tiang listrik dekat sarang walet Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada di dalam bungkus kotak rokok Sampoerna dan Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke hutan di belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 18.00 wita bertempat di depan gang rumah Terdakwa RT. 002 Kelurahan Lawe-lawe Kacamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdra. AHMAD dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menitipkan 4 (empat) paket sabu-sabu kepada Saksi YULIANTO untuk disimpan oleh Saksi YULIANTO dan 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan kepada Saksi YULIANTO sebagai imbalan karna mau menyimpankan sabu-sabu milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 wita bertempat di depan rumah Saksi YULIANTO RT. 002 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kaleng permen milton warna kuning dan Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 wita Sdra. ANTON menelpon Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan meminta Terdakwa mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke sebuah rumah kosong yang terletak di RT. 008 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah tersebut namun tidak ada orang di dalam rumah tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 datang Saksi ARIS AFANDI dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng permen milton warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, selanjutnya Saksi ARIS AFANDI dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA menanyakan di mana lagi sabu-sabu yang lain Terdakwa simpan dan Terdakwa mengatakan sabu-sabu yang lain Terdakwa titipkan kepada Saksi YULIANTO, kemudian Terdakwa menelpon Saksi YULIANTO dan menyuruh Saksi YULIANTO mengantarkan sabu-sabu ke pinggir jalan Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak lama kemudian Saksi YULIANTO datang dan langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara dan dari Saksi YULIANTO diamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip kecil bening dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam putih, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam empat) gram, disisihkan sebanyak 1,64 (satu koma enam empat) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 11577/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 21024/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FAISAL RAHMAN Bin FAHRUDIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di RT. 008 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 wita Sdra. ANTON menelpon Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan meminta Terdakwa mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke sebuah rumah kosong yang terletak di RT. 008 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah tersebut namun tidak ada orang di dalam rumah tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 datang Saksi ARIS AFANDI dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng permen milton warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, selanjutnya Saksi ARIS AFANDI dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj



menanyakan di mana lagi sabu-sabu yang lain Terdakwa simpan dan Terdakwa mengatakan sabu-sabu yang lain Terdakwa titipkan kepada Saksi YULIANTO, kemudian Terdakwa menelpon Saksi YULIANTO dan menyuruh Saksi YULIANTO mengantarkan sabu-sabu ke pinggir jalan Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak lama kemudian Saksi YULIANTO datang dan langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara dan dari Saksi YULIANTO diamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip kecil bening dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam putih, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam empat) gram, disisihkan sebanyak 1,64 (satu koma enam empat) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 11577/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 21024/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Abdul Hakim selaku anggota Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di RT. 008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/37/XI/2019/ Resnarkoba tanggal 14 Nopember 2019 dan Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi ABDUL HAKIM ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 wita, Saksi bersama tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara di curigai sebagai tempat peredaran Narkotika, lalu Saksi dan Saksi Abdul Hakim menuju rumah tersebut untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita Saksi sampai disebuah rumah kosong di RT. 008 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) buah kaleng permen milton warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar tisu warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pergunkan, dan Saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pergunkan ;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng permen milton warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar tisu warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam adalah Saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam kaleng permen milton adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Saksi Abdul Hakim menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Wawan (DPO), namun pada saat itu kami tidak menemukan keberadaan sdra. Wawan (DPO) ;
- Bahwa dirumah kosong tersebut hanya ada Terdakwa dan tidak ada orang lain ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain anggota Opsnal lainnya kami juga memanggil Ketua RT setempat guna menyaksikan proses penangkapan dan menunjukan barang bukti yang telah kami temukan.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Saksi Aris Afandi selaku anggota Res Narkoba Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di RT. 008 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/37/XI/2019/ Resnarkoba tanggal 14 Nopember 2019 dan Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Aris Afandi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 wita, Saksi bersama tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara di curigai sebagai tempat peredaran Narkotika, lalu Saksi dan Saksi Aris Afandi menuju rumah tersebut untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita Saksi sampai disebuah rumah kosong di RT. 008 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Aris Afandi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Aris Afandi menemukan 1 (satu) buah kaleng permen milton warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar tisu warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa penggunaan, dan Saksi Aris

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Afandi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pergunakan ;

- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng permen milton warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar tisu warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam adalah Saksi Aris Afandi ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam kaleng permen milton adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Wawan (DPO), namun pada saat itu kami tidak menemukan keberadaan sdr. Wawan (DPO) ;
- Bahwa dirumah kosong tersebut hanya ada Terdakwa dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain anggota Opsnal lainnya kami juga memanggil Ketua RT setempat guna menyaksikan proses penangkapan dan menunjukan barang bukti yang telah kami temukan.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di RT. 008 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 wita, sdr. ANTON (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke sebuah rumah kosong yang terletak di RT. 008 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah kosong



tersebut namun tidak ada orang di dalam rumah tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 datang anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaleng permen milton warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari sdr. WAWAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 17.00 wita, sdr. WAWAN (DPO) menelfon Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa mengambil shabu-shabu di tiang listrik dekat sarang walet di Kelurahan Gunung Seteleng Kec. Penajam, lalu Terdakwa mendatangi tempat yang di tunjukkan oleh Sdra. WAWAN (DPO) dan Terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang di bungkus dengan kotak rokok Sampoerna ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng permen milton warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar tisu warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan oleh anggota polisi adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh anggota polisi ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT. 008 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankannya (*A de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 1,64 (satu koma enam empat) gram dipergunakan untuk uji Laboratorium Forensik



Cabang Surabaya dan sisa dari Laboratorium Forensik \pm 1,546 (kurang lebih satu koma lima empat enam) gram ;

- 3 (tiga) lembar plastik klip kecil bening ;
- 1 (satu) buah kaleng bening permen Milton warna kuning ;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik ;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 11577/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 21024/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di RT. 008 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 wita, sdra. ANTON (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke sebuah rumah kosong yang terletak di RT. 008 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah kosong tersebut namun tidak ada orang di dalam rumah tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 datang anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj



menemukan 1 (satu) buah kaleng permen milton warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari sdr. Wawan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 17.00 wita, sdr. Wawan (DPO) menelfon Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa mengambil shabu-shabu di tiang listrik dekat sarang walet di Kelurahan Gunung Seteleng Kec. Penajam, lalu Terdakwa mendatangi tempat yang di tunjukkan oleh Sdra. Wawan (DPO) dan Terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang di bungkus dengan kotak rokok Sampoerna ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng permen milton warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar tisu warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan oleh anggota polisi adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 11577/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 21024/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa FAISAL RAHMAN Bin FAHRUDIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta dan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa FAISAL RAHMAN Bin FAHRUDIN;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 11577/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 21024/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa FAISAL RAHMAN Bin FAHRUDIN telah ditangkap oleh Saksi ARIS AFANDI dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di RT. 008 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi ARIS AFANDI dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng permen milton warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar tisu warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang kemudian seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Saksi ARIS AFANDI dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA membawa serta mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menyimpan, menguasai, sehingga Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sisa dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat bersih kurang lebih 1,546 (kurang lebih satu koma lima empat enam) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah kaleng bening permen Milton warna kuning, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
 - Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif saat pemeriksaan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL RAHMAN Bin FAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAISAL RAHMAN Bin FAHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Narkotika Jenis Sabu - Sabu sisa dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat bersih Kurang Lebih 1,456 Gram, 3 (tiga) Lembar Plastik Klip Warna kecil Bening, 1 (satu) buah Kaleng Bening Permin Milton Warna Kuning, 1 (satu) buah Skop Terbuat Dari Sedotan Plastik, 1 (satu) Lembar tisu warna putih, 1 (satu) Celana Panjang warna biru, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.